



PEMBAGIAN HARTA SUAMI ISTRI YANG BERCERAI

Saya mau bertanya kasus seperti ini : setelah menikah sepasang suami istri membeli rumah dan rumah tersebut dibeli atas nama istri, pertanyaan saya, jika mereka bercerai bagaimana hukum pembagian atas rumah tersebut ? Apakah bagiannya 50:50 atau sepenuhnya menjadi hak milik istri ? Mohon penjelasannya ustadz, terimakasih sebelumnya. Erica - Sangatta

Jawaban :

Kepemilikan pribadi sangat dijamin dan dilindungi dalam islam, termasuk kepemilikan pribadi dalam rumah tangga. Masing-masing pihak baik suami maupun istri sebenarnya sudah punya hak milik sendiri-sendiri. Harta yang menjadi hak isteri misalnya, adalah harta yang sudah dimiliki oleh isteri sebelum pernikahan. Misalnya, harta pemberian orang tua isteri. Ditambah juga mahar dari suami, warisan, hadiah, dan hibah yang diberikan oleh suatu pihak termasuk suami kepada isteri. Maka dalam kasus ini, jika mernang rumah, mobil dll. Yang dibeli oleh suami sebagai bentuk hadiah kepada sang isteri, maka jelaslah dia menjadi hak isteri dan menurut pandangan syariat tidak bisa dibagi.

Dan termasuk, apabila isteri bekerja dan memperoleh harta, maka isteri punya hak penuh atas hartanya itu. Jika isteri mau menggunakan harta itu untuk keperluan keluarga, maka itu dianggap sebagai sedekah yang punya dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada keluarga. Hal ini pernah dinyatakan Rasulullah kepada isteri Abdullah bin Mas'ud yang menyedekahkan hartanya untuk sang suami karena ia tergolong laki-laki miskin (HR Bukhari-Muslim).

Akan menjadi lain ceritanya jika isteri menggunakan hartanya itu untuk keperluan keluarga dan dijadikan hak milik bersama (*syirkah amlak*). Misalnya uang yang semula milik isteri diberikan kepada suami, lalu suami menggabungkan uang isteri tersebut dengan uang suami yang selanjutnya uang gabungan itu dibelikan rumah untuk keperluan keluarga dan dijadikan sebagai hak milik bersama.

Jika suami-isteri kemudian bercerai, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 ada ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50 %) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan cara lain dalam perjanjian perkawinan.

Ditaburkan oleh :
**YAYASAN PEMBINA
MUSLIM DAARUSSALAAH**

Alamat Redaksi :
Komplek Masjid Daarusalaam
Swarga Bara Sangatta

Pemarahat :
Muhammad Idris

Pimpinan Redaksi :
H.M. Muhi Naim, Lc.

Dewan Redaksi :
- Drs. Mafrohin Marif
- Dedih Ansyari
- Imam

Editor :
Ahmad Yani

Shikahat :
- Huri Mubarak, Ssi
- Ahmad Fauzi, Spcl
- Didin Wahyudin

Staff dan Humas :
- Aedi Maulana, ST
- Janur
- Joko Sudiyo, S.Hon.

Belajar membaca
Al Qur'an
di Al-Masjid Daarusalaam
Ust. H. Mubarak, S
Ust. Imamah
Tel. 0812 2203 887

Tetapi jika suami-isteri tersebut tidak berperkara di Pengadilan Agama, yaitu melakukan musyawarah sendiri, maka harta gono-gini sebenarnya dapat dibagi menurut cara lain. Yaitu dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak (suami-istri) yang bercerai. Atau dibagi menurut persentase masing-masing pihak jika diketahui jumlahnya. Dalilnya :

"Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Al-Hakim, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi).

Hadits ini telah membolehkan adanya perdamaian (*ash-shuluh*), yaitu suatu akad (perjanjian) untuk menyelesaikan persengketaan. Dalam salah satu penerapannya, perdamaian dapat dilaksanakan di antara suami-isteri yang bersengketa. Wallahua'lam.

MASALAH ARI-ARI BAYI

"Saya mau bertanya tentang bagaimana cara memperlakukan ari-ari setelah melahirkan menurut syariat islam. Dhani-atafael Ubaydillah Azami - Sangatta

awaban :

Ari-ari (plasenta) adalah seperti bagian-bagian tubuh manusia lainnya yang terlepas dari tubuhnya sehingga tidak ada perlakuan khusus terhadapnya. Jadi boleh dimusnahkan dengan cara apapun selama hal itu tidak mencemari lingkungan, mengganggu kenyamanan orang lain atau dengan kata lain tidak memberikan nuhharat kepada orang lain dikarenakan bau yang ditimbulkannya.

Salah satu cara terbaik adalah dengan menguburnya kedalam tanah karena ini untuk memuliakan anak Adam yang baru dilahirkan itu, sebagaimana perlakuan terhadap anggota tubuh lainnya yang terlepas darinya.

Karena Nabi SAW bersabda : *"Potonglah kuku-kuku kalian dan kuburkanlah potongan-potongan kuku kalian, bersihkan sela-sela jari kalian, ersihkan gusi kalian dari makanan dan gosoklah gigi kalian. Janganlah kalian mendekatiku dengan mulut yang bau."* (HR. Tirmidzi)

Hal ini dalam tafsir al Qurtubi dijelaskan tentang

penguburan potongan-potongan kuku itu, b. jasad seorang mukmin memiliki kehorm maka apa saja yang terlepas darinya ia tetap dijaga kehormatannya dan sebaiknya dikuburkan sebagaimana apabila orang meninggal dunia. Dan apabila sebagiannya mati maka ia pun juga harus dihormati dan dikuburkan agar tidak tercerai berai janganlah dibuang ke api atau ke tempat sampah.'

Dalam kitab "*Ghadaa'ul Albab*" karangan Saif (1/382) disebutkan bahwa binti Bas mengatakan *"Aku melihat ayahku memotong kuku lalu memendam potongannya, lalu berkata 'Aku melihat Rasulullah melakukannya. Ahmad bin Hanbal pernah ditanyai tentang rambut dan kuku, apakah menguburnya membuangnya? Ia menjawab "Ya menguburnya. Ibnu Umar melakukan demikian. Mengubur anggota yang terpotong atau terkeluar dari tubuh manusia merupakan salah satu memuliakan bani Adam.*

Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini hanya sunnah dan tidak wajib, barangsiapa melakukan itu tentu merupakan tindakan terpuji.

Jadi apabila ari-ari tersebut dikuburkan dan sesungguhnya ia adalah penguburan biasa, tidak ada ritual-ritual tertentu di dalamnya. Dan tidak perlu meletakkan barang-barang sebagai penerangan di atasnya dengan maksud untuk mengandung unsur-unsur kesyirikan. Karena apabila tujuannya sekedar untuk menjaga agar tidak digali dan di makan hewan buas seperti anjing, ini tidak mengapa, karena ini sekedar wujud memuliakan jasad bani Adam.

Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW memerintahkan agar mengubur bekas dan bekas, supaya tidak dimangsa anjing Wallahua'alam.

MEMBACA SHADAQALLAHUL 'ADZIM BID'AH

Begini ustadz, saya kok sering agak mendengar tudingan bid'ah dari teman-teman saya sendiri, khususnya masalah membaca shadaqallahul adzhim setelah selesai membaca Quran. Rasanya kok sampai segitunya ya, mengapa orang membaca gitu aja sampai masuk ne-

kayaknya gampang banget masuk neraka.? on penjelasan ustadz. Mahmud - Sangatta

ibab :

Yang ada sebagian kalangan yang memandang bahwa bila setelah membaca Al-in Al-Kariem kita mengucapkan lafadz laqallahul "Adzhiem, - yang umum dilakukan muslimin- sebagai perbuatan bid'ah².

Hal ini dalam pandangan mereka, hal seperti itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. mereka, karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka hukumnya menjadi terlarang alias haram.

begitu seterusnya kaidah yang mereka pakai untuk menilai semua bentuk dan praktek ibadah. Artinya, apa yang tidak ada contohnya secara langsung dari Rasulullah SAW, bukan sekedar tidak dikerjakan, tapi hukumnya malah terlarang. Akibatnya banyak yang mendapat gelar bid'ah.

Hal ini semua terjadi karena mereka berpendapat bahwa semua bid'ah adalah sesat. Sebagaimana firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW : *'Semua bid'ah adalah sesat.'*

Menurut pendapat jumhur kaum muslimin yang menyatakan pelafadzan *Shadaqallahul 'Adzhiem* setelah selesai membaca al-Qur'an bukanlah perbuatan bid'ah. Karena meskipun tidak ada perintah yang secara khusus menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan lafadz itu setelah selesai membaca al-Quran, tidak serta merta apapun yang tidak dikerjakan Nabi SAW secara khusus menjadi haram dan dihukumi bid'ah. Karena itu yang baharu (mukhdats) harus ditinjau dengan dalil-dalil terkait untuk bisa dihukumi ia sebagai perbuatan bid'ah atau bukan.

Hal yang juga dalam masalah lafadz *Shadaqallahul 'Adzhiem* memiliki dalil umum anjuran untuk mengucapkan lafadz itu.

Artinya, ayat Quran berikut ini : *"Katakanlah, laqallahul 'Adzhiem, dan ikutilah millah Ibrahim yang lurus."* (QS. Ali Imrah: 95)

"Apabila orang-orang mu'min melihat orang-orang yang bersekutu itu, mereka berkata, 'Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-kepada kita.' Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketakutan." (QS. Al-Ahzab: 22)

Ayat ayat ini tegas memerintahkan kita untuk mengucapkan lafadz itu, sehingga tidak pada tempatnya untuk melarang para pembaca Al-Quran untuk mengucapkannya.

Di antara para ulama yang mendukung pengucapan lafadz *shadaqallahul 'adzhim* setelah selesai membaca ayat Al-Quran adalah Al-Imam Al-Qurthubi. Beliau menuliskan dalam kitab tafsir fenomenalnya, **Al-Jami' li Ahkamil Quran** bahwa Al-Imam At-Tirmizy mengatakan tentang adab membaca Al-Quran. Salah satunya adalah pada saat selesai membaca Al-Quran, dianjurkan untuk mengucapkan lafadz *shadaqallahul 'adzhim* atau lafadz lainnya yang semakna.

Pada jilid 1 halaman 27 disebutkan bahwa di antara bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran adalah membenarkan firman Allah SWT dan mempersaksikan kebenarannya dari Rasulullah SAW. Misalnya ucapan berikut ini:

Shaqadallahul 'adzhim wa ballagha rasuluhul karim, artinya: Maha benar Allah yang Maha Agung dan Rasul-Nya yang mulia telah menyampaikannya.

Contoh lafadz lainnya adalah : *Maha benar Engkau wahai Tuhan kami dan rasul-Mu telah menyampaikannya, dan kami semua telah menjadi saksi atas hal itu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai saksi yang hak yang menegakkan keadilan.*

Bahkan sebagian ulama' salaf dan khalaf ada yang membolehkan membaca bacaan tersebut di dalam shalat, dan di pandang tidak membatalkan shalatnya. Dalam kitab **Al-Fiqhu 'ala Mazhabil Arba'ah**, terbitan Kementerian Mesir, telah disebutkan pendapat para ulama mazhab.

1. Al-Hanafiyah

Mazhab ini mengatakan apabila seorang shalat dan mengucapkan tasbih seperti *shadaqallahul 'adzhim* setelah selesai dari membaca Quran, maka shalatnya tidak batal. Namun mereka mensyaratkan bahwa hal itu dilakukan dengan niat bahwa tujuannya sekedar memuji, dzikir atau tilawah.

2. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab ini sama dengan mazhab Al-Hanafiyah, bahwa siapa pun orang yang shalat lalu mengucapkan lafadz *shadaqallahul 'adzhim*,

tidak batal shalatnya. Bahkan tanpa mensyaratkan apa pun.

Kesimpulan:

Telah terjadi khilafiah dalam masalah ini. Namun, dalam kaidah ushul fiqh dikatakan ; yang menetapkan didahulukan dari yang menafikan. Sehingga pendapat yang terkuat adalah kebolehan mengucapkan *shadaqallahul 'adhim*. Bukan hanya di luar shalat, bahkan para ulama mazhab mengatakan bolehnya mengucapkannya di dalam shalat sebagai bentuk tasbih.³ Wallahu'alam.

HADITS ALI PINTU ILMU

Saya mau bertanya, saya punya kaset sholawat yang memakai bhs. arab, yang artinya 'aku gudang ilmu dan ali pintunya' kata "aku" pada arti sholawat itu pasti Nabi SAW, yang mau saya tanyakan, apakah hadis yang di pakai pada sholawat itu benar? Dicky - FB.

Jawaban :

Hadits yang anda maksud adalah : *"Aku kota ilmu dan Ali pintunya, barangsiapa yang menginginkan ilmu maka hendaklah dia mendatangi ilmu tersebut dari pintunya."*

Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sanad yang kesemuanya palsu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari di dalam "Tahdzibul Atsar", Ath-Thabarani di dalam "Al-Mu'jamul Kabir 3/108/1", Al-Hakim 3/126, Al-Khathib di dalam "Tarikh Baghdad 11/48, Ibnu Asakir "Tarikh Dimasyq 12/159/2.

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Jarir Ath-Thabari di dalam "Tahdzibul Atsar", Ath-Thabarani di dalam "Al-Mu'jamul Kabir 3/108/1", Al-Hakim 3/126, Al-Khathib di dalam "Tarikh Baghdad 11/48, Ibnu Asakir "Tarikh Dimasyq 12/159/2.

Sanad hadits :

Hadits ini melalui jalur seorang rawi y bernama Abu Shult Abdus Salam Al-Har Berkata Adz-Dzahabi di dalam kitabnya "*Dhu'afa' wal Matrukiin*": "Dia tertuduh seb. pemalsu hadits." Berkata Abu Zur'ah: "T kokoh."

Berkata Ibnu 'Adi: "Tertuduh." Dan ula lainnya berkata: "rafidhi (beraqidahkan sy rafidhah)."

Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar: "Dia ad. seorang yang shaduq, meriwayatkan had hadits munkar, dan terkena pengaruh syi'ah Uqaili berlebihan ketika mengkritiknya seb. Kadzdzab (pendusta)."

Matan (kandungan) hadits :

Berkata Yahya bin Ahmad bin Ziyad: " bertanya kepadanya (Ibnu Ma'in) tentang ha yang diriwayatkan dari jalur Abu Shulth dari Mu'awiyah dari A'masy: haditsnya Ibnu 'At (hadits diatas)? Maka Ibnu Ma'in menging hadits tersebut". (dikeluarkan oleh Al-Khath

Berkata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Muntakhib (10/204/1): "Hadits ini dusta t ada asalnya."

Berkata Ibrahim bin Junaid: Yahya bin M pernah ditanya tentang Umar bin Ismail Mujalid bin Sa'id? Dia menjawab: "Pendusta juga meriwayatkan dari Abu Mu'awiyah A'masy: (yaitu hadits) Aku kota ilmu dar pintunya.....". hadits ini dusta tidak ada asal. Dari penjelasan para ulama' pakar hadits di kiranya cukup bagi kita untuk menget. bahwa hadits tersebut adalah pa wallahu'alam.



Daarussalaam FM
97,2 Fm
Gaya Hidup anda lebih bermakna



Layanan 24 Inform
Kantor BAITUL MAAL DAARUSSAAL
Sentra Niaga Town Hall Swarga Bara - Sangg
Jl. Jend. Sudirman Telp 2276
Bank BR
Rek 0563 010033385